



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA**



**UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
DENGAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS SERANG RAYA**

**TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT, SERTA
PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA**

**NOMOR : 001/FTI/2022-01/IV/PKS
NOMOR : 990/02/UNSERA/SK/IV/2022**

Pada hari ini, **Jumat tanggal, Satu bulan, April tahun, dua ribu dua puluh dua, (01-04-2022)** yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Budiman, ST., M.Kom : Dekan Fakultas Teknologi dan Informatika Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia, yang berlokasi di Jl. Soekarno Hatta No. 643 Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Sumiati, ST., MM., Ph.D. : Plt. Wakil Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Serang Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perguruan Tinggi Universitas Serang Raya, berkantor di Jl. Raya Serang-Cilegon Km. 5, Taman Drangong, Kec. Taktakan Kota Serang, Banten, selanjutnya dalam PERJANJIAN ini disebut **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

3. Bahwa PARA PIHAK berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing PIHAK, yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (selanjutnya disebut "PERJANJIAN KERJASAMA") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

Maksud dan Tujuan

- 1). Maksud Kerjasama

Agar terjalin hubungan kelembagaan antara **Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia** selaku PIHAK PERTAMA dan **Universitas Serang Raya** selaku PIHAK KEDUA, untuk mensinergikan potensi masing-masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan peningkatan sumber daya manusia.

- 2). Tujuan Kerjasama

Agar terakomodir setiap kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan peningkatan sumber daya manusia yang dilaksanakan di lingkungan PIHAK PERTAMA dengan lingkungan yang ada dibawah naungan PIHAK KEDUA.

PASAL 2

RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama kelembagaan ini dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dan peningkatan sumber daya manusia yang meliputi:

1. Penugasan dosen senior sebagai Pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan (program detasering)
2. Pertukaran dosen dan/atau mahasiswa (*staff and student exchange*)
3. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (*resource sharing*)
4. Penerbitan berkala jurnal ilmiah (*joint Publication*)
5. Pemagangan (*internship*)
6. Penyelenggaraan seminar bersama (*joint seminar*)
7. Penyelenggaraan PKM bersama (*joint PKM*), dan
8. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK

PASAL 3

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama

Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK untuk melaksanakan butir-butir dari ruang lingkup kerjasama ini. Setiap Kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 akan di jabarkan dan dituangkan dalam suatu kesepakatan bersama yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Perjanjian Kerjasama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

PASAL 4

Pembiayaan

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dalam kesepakatan bersama yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PASAL 5

Jangka Waktu

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau di akhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.

PASAL 6

Kerahasiaan

- 1) PARA PIHAK sepakat untuk bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- 2) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan yang bersumber dari perjanjian ini, maka KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- 2) Apabila tidak tercapai kata sepakat sebagaimana yang dimaksud ayat 1 pasal ini, maka KEDUA BELAH PIHAK setuju untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui badan Arbitrase.

PASAL 8
PEMBATALAN PERJANJIAN

- 1) Pembatalan Perjanjian Kerjasama ini sedapat mungkin dihindari, tetapi bila hal ini tidak dapat dielakan, maka perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
- 2) Apabila karena suatu hal, salah satu pihak bermaksud membatalkan perjanjian ini, maka diwajibkan mengajukan usulan secara tertulis dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelumnya, sehingga pelaksanaan dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dan kegiatan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dapat ditanggulangi dan kedua belah pihak tidak dirugikan.

PASAL 9
PENUTUP

- 1) Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari kedua belah pihak.
- 2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu addendum atas persetujuan kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah kerjasama ini.
- 3) Naskah Perjanjian Kerjasama ini dianggap sah dan berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing pihak mendapat satu rangkap.
- 4) Rangkap pertama disimpan di PIHAK PERTAMA dan rangkap kedua disimpan di PIHAK KEDUA.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada Tanggal : 01/04/2022

PIHAK PERTAMA
Dekan Fakultas Teknologi dan
Informatika
Universitas Informatika dan Bisnis
Indonesia,



(Budiman, ST., M.Kom)

PIHAK KEDUA
Plt. Wakil Dekan Fakultas Teknologi
Informasi Universitas Serang Raya,



(Sumiati, ST., MM., PhD.)